



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633
Website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id> – Email : pm-ptsp@malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG
NOMOR :188.4/ 25 /KEP/35.07.122/2020
TENTANG
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
- b. melaksanakan sosialisasi terkait hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya;
- c. mengimplementasikan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. melakukan evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan;
- e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
- f. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang paling singkat sekali dalam satu tahun atau sewaktu – waktu apabila diminta.

KETIGA : Benturan Kepentingan yang ditangani oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi seluruh layanan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.


- KEEMPAT** : Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - 1) atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan;
 - 2) sistem pelaporan pelanggaran.
 - b. pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan apabila Pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung;
 - c. pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran apabila Pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Pemerintah Daerah. Pelapor menggunakan fasilitas Sistem Pelaporan Pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen

Padatanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.